

**KATEGORI**

Pertanian

**SUB KATEGORI**

Pertanian Lainnya

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah ketersediaan Fungisida

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah ketersediaan Fungisida adalah Jumlah bahan yang digunakan untuk mengendalikan cendawan atau jamur (fungi) seperti bercak daun, karat daun, busuk daun dan cacar daun.
- Fungisida adalah pestisida yang secara spesifik membunuh atau menghambat cendawan penyebab penyakit. Fungisida dapat berbentuk cair (paling banyak digunakan), gas, butiran dan serbuk.

**RUJUKAN**

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39/Permentan/Sr.330/7/2015 Tentang Pendaftaran Pestisida

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Pertanian

**UKURAN**

Liter

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya ketersediaan Fungisida disuatu daerah tertentu

**INTERPRETASI**

Jumlah Ketersediaan fungisida menunjukkan banyaknya ketersediaan bahan-bahan kimia bersifat racun yang digunakan untuk mengendalikan cendawan atau jamur (fungi) seperti bercak daun, karat daun, busuk daun dan cacar daun

**KETERANGAN**

Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:

- a) memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian;
- b) memberantas rerumputan;
- c) mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
- d) mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;

- e) memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
- f) memberantas atau mencegah hama-hama air;
- g) memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau
- h) memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan Penggunaan pada tanaman, tanah dan air.

## **SUMBER**

Sensus Pertanian

## **METODOLOGI**

ST2013 SPD menggunakan 2 jenis kerangka sampel, yaitu kerangka sampel pemilihan blok sensus dan pemilihan rumah tangga. Untuk pemilihan blok sensus, kerangka sampel yang digunakan yaitu daftar blok sensus biasa dan blok sensus persiapan bermuatan cakupan ST2013 yang distratifikasi menurut jenis tanaman padi utama yang pernah panen selama setahun yang lalu, yang diurutkan menurut strata. Blok sensus yang memenuhi syarat (eligible) adalah blok sensus yang memiliki jumlah eligible rumah tangga sebanyak 10 atau lebih. Sedangkan, kerangka sampel untuk pemilihan sampel rumah tangga merupakan daftar nama kepala rumah tangga usaha tanaman padi hasil pemutakhiran rumah tangga di setiap blok sensus terpilih yang diurutkan menurut jenis tanaman padi utama.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode penarikan sampel dua tahap (two stages sampling method). Pada tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus, dipilih sejumlah blok sensus secara probability proportional to size (PPS) dengan size jumlah rumah tangga usaha tanaman padi hasil ST2013-L. Tahap kedua, dari kerangka sampel rumah tangga dipilih sejumlah rumah tangga secara sistematis (systematic random sampling).

Rumah tangga usaha tanaman padi dikategorikan sebagai sampel rumah tangga jika memenuhi syarat Batas Minimal Usaha (BMU), yaitu untuk tanaman padi adalah yang memiliki luas panen seluas 1.700 m<sup>2</sup> dalam setahun.

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Badan Pusat Statistik (BPS)

## **DOKUMEN**

SIPD

